



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.1/Kep. 253 – DPMD/2022

T E N T A N G

PENGANGKATAN SAUDARA ABDUL ROHMAT

NIP. 19680520 201001 1 004

SEBAGAI PENJABAT KUWU KALIGAWE KECAMATAN SUSUKANLEBAK
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Saudara Imam Sutomo selaku Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak telah diberhentikan dari Jabatan Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak, untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu mengangkat penjabat kuwu desa dimaksud;

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, dalam hal Kuwu diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai penjabat kuwu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Saudara Abdul Rohmat NIP. 19680520 201001 1 004 sebagai Penjabat Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 155);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa Kaligawe Kecamatan Susukanlebak yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 13 April 2022 tentang usulan pemberhentian kuwu dan pengangkatan penjabat kuwu.

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kaligawe Kecamatan Susukanlebak Nomor 144/05-BPD/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Usulan Pemberhentian Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu.
3. Surat Camat Susukanlebak Nomor 141.1/270-Kec. tanggal 28 April 2022 perihal Usulan Pemberhentian Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara Abdul Rohmat NIP. 19680520 201001 1 004 sebagai Penjabat Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Terhadap Penjabat Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kuwu sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Terhadap Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL :										
UNIT PENGELOLA :										
PARAF KOORDINASI PENGELOLA :										
<table border="1"> <tr> <td>JABATAN : JESLON II</td> <td>PARAF : R.</td> </tr> <tr> <td>JESLON III</td> <td>I.P</td> </tr> <tr> <td>JESLON IV</td> <td></td> </tr> <tr> <td>JESLON V</td> <td></td> </tr> </table>		JABATAN : JESLON II	PARAF : R.	JESLON III	I.P	JESLON IV		JESLON V		CATATAN
JABATAN : JESLON II	PARAF : R.									
JESLON III	I.P									
JESLON IV										
JESLON V										
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DESA										
<table border="1"> <tr> <td>JABATAN : ANISTEN</td> <td>PARAF : ✓</td> <td>CATATAN : 10/00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">KEPALA BAGIAN : ...</td> <td></td> </tr> </table>		JABATAN : ANISTEN	PARAF : ✓	CATATAN : 10/00	KEPALA BAGIAN : ...					
JABATAN : ANISTEN	PARAF : ✓	CATATAN : 10/00								
KEPALA BAGIAN : ...										

Ditetapkan di Sumber pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI CIREBON,

 IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Susukanlebak;
4. Yth. Ketua BPD Kaligawe Kecamatan Susukanlebak.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 155);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa Kaligawe Kecamatan Susukanlebak yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 13 April 2022 tentang usulan pemberhentian kuwu dan pengangkatan penjabat kuwu.

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kaligawe Kecamatan Susukanlebak Nomor 144/05-BPD/2022 tanggal 20 April 2022 perihal Usulan Pemberhentian Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu.
3. Surat Camat Susukanlebak Nomor 141.1/270-Kec. tanggal 28 April 2022 perihal Usulan Pemberhentian Kuwu dan Pengangkatan Penjabat Kuwu.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara Abdul Rohmat NIP. 19680520 201001 1 004 sebagai Penjabat Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Terhadap Penjabat Kuwu Kaligawe Kecamatan Susukanlebak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kuwu sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Terhadap Penjabat Kuwu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Mei 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Susukanlebak;
4. Yth. Ketua BPD Kaligawe Kecamatan Susukanlebak.